



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JOHANIS BARGUNA
2. Tempat Lahir : Pulutan
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/30 November 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan
Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa Pulutan Utara
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (Perpanjangan Tahap I) sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan) sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Di tingkat banding, Terdakwa diwakili oleh Kuasanya: STENLY LONTOH, S.H., DKK, Advokat pada "LKBH NEOMESIS", beralamat di Perum Camar Asri Blok C No. 007 Ranomut – Paal Dua, Kota Manado berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Januari 2020 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 21 Januari 2020 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 20 Agustus 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/RP.9/Fd.2/08/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA putra dari Johosua Barguna Selaku Kepala Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi

Halaman 2 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, telah **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaran Dana Desa sebagai dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku kepala desa Pulutan Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan, membuat Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 lalu kemudian Terdakwa melakukan perubahan dengan membuat Perdes Pulutan Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Pulutan Utara tahun anggaran 2016, di mana dalam APBDes tahun anggaran 2016 tersebut tertata anggaran pembiayaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2016 yakni:

Kegiatan Pembangunan :	
Pembangunan Pagar	Rp 195.699.500,-
Pembangunan Jalan Desa	Rp 12.850.000,-
Pembangunan Jamban	Rp 18.086.500,-
Pengadaan Tanah TPU	Rp 104.160.000,-
Pembangunan Tugu TPU	Rp 3.000.000,-
Pembangunan Sumur Bor	Rp 6.689.000,-
Kegiatan Pemberdayaan :	

Halaman 3 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan keamanan	Rp 3.264.600,-
Pembinaan PKK	Rp 7.000.000,-
Diklat Perangkat	Rp 75.561.000,-
Belanja Barang untuk dibagi kepada Masyarakat	Rp 151.652.400,-

- Bahwa kemudian Terdakwa membentuk struktur organisasi desa Pulutan Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa : Johanis Barguna;
- Sekretaris : Lister Tuwing;
- Bendahara : Jems Gedoan;

Selain itu juga terdapat pendamping desa yakni Saksi Jun Roby Manumbalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Sulawesi Utara Nomor 441.4/SPT-PLD.411/P3MD/ 2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pendamping Lokal Desa pada Desa Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Kemudian Terdakwa juga menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan tahun anggaran 2016 yakni Saksi Arkilaus Mangamis sebagai Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan, Saksi Jembris Manumbalang sebagai Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2016, Dana Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap I senilai Rp.356.377.800,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) cair dan langsung ditransfer ke rekening kas Desa Pulutan Utara dan kemudian Terdakwa dan bendahara desa yaitu Saksi Jems Gedoan melakukan penarikan sekaligus pada Bank Sulutgo Cabang Melonguane, kemudian Terdakwa memerintahkan bendahara untuk menyimpan uang tersebut dan nanti dikeluarkan sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dana desa tahap I tersedia, Terdakwa tidak memfungsikan TPK sebagaimana mestinya serta tidak melibatkan pendamping desa yang ditugaskan dari BPMD Provinsi Sulut, melainkan Terdakwa sendiri yang bertindak langsung sebagai TPK melaksanakan kegiatan, dimana kemudian

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat sendiri (Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Terdakwa membuat pertemuan dengan masyarakat desa untuk mencari pekerja kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan di desa yakni untuk pembangunan pagar, pembangunan jalan, dan pembangunan jamban. Lalu Terdakwa juga yang mencari suplier bahan-bahan pabrikan dan bahan-bahan material lokal yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut serta memimpin dan bertanggungjawab langsung terhadap pekerjaan pembangunan Pagar, Jalan dan Jamban yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2016 tahap I tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan saja kepada bendahara Saksi Jems Gedoan untuk melakukan pembayaran apabila ada suplier yang datang menagih ataupun memerintahkan untuk melakukan pengeluaran uang tanpa perlu melalui prosedur verifikasi kepada sekretaris desa Saksi Lister Tuwing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Pagar, Jalan dan Jamban tersebut ternyata menimbulkan adanya selisih kekurangan volume pekerjaan antara pekerjaan yang terpasang sebenarnya berdasarkan yang diamati dan diperiksa dibandingkan dengan kuantitas yang tercantum dalam RAB sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan dari Ahli Pemeriksa Konstruksi pada Politeknik Negeri Manado dengan rincian:

REKAPITULASI PERHITUNGAN		
Nama Pekerjaan	Jumlah Harga Hasil Pemeriksaan	Selisih Harga
Pagar Desa Pulutan Utara	Rp 117.717.000,-	Rp 78.508.000,-
Jalan Desa	Rp 5.405.000,-	Rp 6.012.000,-
Jamban	Rp 14.732.000,-	Rp 3.874.000,-
Total Selisih Harga (dibulatkan)		Rp 88.394.000,00

- Bahwa setelah kegiatan pembangunan fisik pagar, jalan dan jamban selesai dikerjakan, Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetan yang adalah kenalan Terdakwa dan bukan perangkat desa, membuat Laporan Pertanggung-

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban (LPJ) dana desa tahun anggaran 2016 tahap I untuk dilaporkan ke Bupati melalui Camat dan melaporkan juga melalui Siskeudes, dimana kemudian Terdakwa membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tandatangan kepada suplier baik suplier bahan pabrikaan yakni Saksi Erik Katiandago dan juga meminta tandatangan masyarakat suplier bahan material lokal yang namanya ada di dalam LPJ, kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada bendahara dan sekretaris ketika LPJ tersebut sudah diprint dan siap untuk dijilid. Kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada TPK yang namanya ada dalam LPJ tersebut sehingga seolah-olah semua pekerjaan Pembangunan Pagar, Jalan dan Jamban yang menggunakan dana desa tahap I tahun 2016 telah benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan RAB;

- Bahwa kemudian dalam pengelolaan dana desa tahap I tahun anggaran 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara Saksi Jems Gedoan mengeluarkan uang untuk membiayai keperluan yang tidak sesuai dengan APBDes dari dana desa yakni:
 - a. Pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Alfrits Barguna senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Junedi Maparipe senilai Rp.8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 22 Agustus 2016 memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Jesmin Wando senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2016, Dana Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap II senilai Rp.237.585.200,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) cair dan langsung ditransfer ke rekening kas Desa Pulutan Utara dan kemudian Terdakwa dan

Halaman 6 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara desa yakni Saksi Jems Gedoan melakukan penarikan sesuai kebutuhan pada Bank Sulutgo Cabang Melonguane;

- Bahwa kemudian setelah dana desa tahap II tahun anggaran 2016 cair, Terdakwa tetap tidak memfungsikan TPK baik TPK pembangunan maupun TPK pemberdayaan serta tidak melibatkan juga pendamping desa yang ditugaskan dari BPMD Prov. Sulut, dimana Terdakwa kemudian yang bertindak langsung sebagai pelaksana kegiatan/TPK untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa tahap II tahun anggaran 2016 yakni pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dimana kemudian Terdakwa yang mencari sendiri suplier pemilik tanah yang akan dibeli tanahnya untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan juga Terdakwa sendiri yang mencari dan membeli barang-barang yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat desa, sehingga Terdakwalah yang memimpin langsung pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab langsung terhadap kegiatan pengadaan TPU dan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan TPK yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan saja kepada bendahara Saksi Jems Gedoan untuk melakukan pembayaran apabila ada suplier yang datang menagih kepada Terdakwa ataupun memerintahkan untuk melakukan pengeluaran uang tanpa perlu melalui prosedur verifikasi kepada sekretaris desa Saksi Lister Tuwing;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara desa Saksi Jems Gedoan untuk melunasi biaya pembelian tanah TPU kepada Saksi Portinatus Pontoh dengan total harga tanah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Diterima oleh Saksi Portinatus Pontoh Rp.2.000.000,- (panjar pada bulan juni 2016);

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diterima oleh Saksi Portinatus Pontoh Rp.23.000.000,- (22 Oktober 2016);
- c. Diterima oleh istri Saksi Portinatus Pontoh yaitu Saksi Erna Gumolung Rp.15.000.000,- (14 November 2016);

Namun kemudian Terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah tanah itu dibeli dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang melalui bendahara desa Saksi Jems Gedoan untuk membayar biaya pembelian tanah TPU kepada Saksi Ariasten Sumare senilai Rp.40.000.000,- namun kemudian Terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah tanah itu dibeli dengan harga Rp.54.160.000,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian dalam pengelolaan dana desa tahap II tahun anggaran 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara Saksi Jems Gedoan mengeluarkan uang untuk membiayai keperluan yang tidak sesuai dengan APBDes dari dana desa yakni:
 - a. Pada tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara desa untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Marnis Menggasa senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara desa untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Yeni Gedoan senilai Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan desember 2016, Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetan yang adalah kenalan Terdakwa dan bukan perangkat desa, membuat Laporan Pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2016 tahap II untuk dilaporkan ke Bupati melalui Camat dan melaporkan juga melalui Siskeudes, dimana kemudian Terdakwa membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tandatangan kepada suplier baik suplier kegiatan pembangunan TPU maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam LPJ yang telah diprint oleh Terdakwa dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetan, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta tandatangan kepada bendahara dan sekretaris ketika LPJ tersebut sudah diprint dan siap untuk dijilid. Kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada TPK yang namanya ada dalam LPJ tersebut sehingga seolah-olah semua pekerjaan Pembangunan dan pemberdayaan yang menggunakan dana desa tahap II tahun anggaran 2016 telah benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan RAB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa:

- Melaksanakan sendiri kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan tanpa melibatkan TPK pada dana desa tahun anggaran 2016 sehingga berdampak pada ditemukannya selisih kekurangan volume hasil pekerjaan Pagar, Jalan Desa dan Jamban antara pekerjaan yang terpasang dengan kuantitas yang tercantum dalam RAB, adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman tata cara pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana dalam lampiran Perkap LKPP bab I bagian C bahwa *"Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa"*;
- Memerintahkan secara lisan saja bendahara desa untuk melakukan pembayaran yang menggunakan dana desa tanpa melalui prosedur verifikasi oleh sekretaris desa, adalah bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"* dan Pasal 30 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas*

Halaman 9 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”, serta Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Bab IV bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud”;

- Membuat sendiri Laporan Pertanggungjawaban tanpa bukti pendukung yang sebenarnya dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada pembelian tanah TPU dari Saksi Portinatus Pontoh dimana dalam LPJ senilai Rp.50.000.000,- padahal yang diterima oleh Saksi Portinatus Pontoh sebenarnya adalah senilai Rp.40.000.000,-; dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada pembelian tanah TPU dari Saksi Ariasten Sumare dimana dalam LPJ senilai Rp.54.160.000,- padahal yang diterima oleh Saksi Ariasten Sumare sebenarnya adalah senilai Rp.45.000.000,-; adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 24 Ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
- Melakukan pengeluaran dana desa tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan APBDes untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Alfrits Barguna Rp.9.000.000,-, membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Junedi Maparipe Rp.8.880.000,-, membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Jesmin Wando

Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,-; membayar hutang Terdakwa kepada Yeni Gedoan
Rp.26.000.000,-; membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Marnis Menggasa
Rp.20.000.000,-; adalah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 Permendagri
Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “dana
desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” dan Pasal 73 ayat (1) dan
Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

“APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.”.

“Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah
daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara senilai **Rp.185.434.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah sekitar itu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-037/PW18/5/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 pada desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengeluaran Terdakwa untuk membayar hutang sebanyak 5 (lima) orang	Rp 77.880.000,-
2.	Selisih pertanggungjawaban dengan yang sebenarnya dibayarkan kepada pemilik tanah TPU	Rp 19.160.000,-
3	Selisih kekurangan volume Pembangunan Pagar	Rp 78.508.000,-
4	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jalan	Rp 6.012.000,-
5	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jamban	Rp 3.874.000,-

Halaman 11 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp 185.434.000,-
-------	------------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsider

Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA putra dari Johosua Barguna Selaku Kepala Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaran Dana Desa sebagai dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA putra dari Johosua Barguna Selaku Kepala Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan sebagai kepala Desa Pulutan Utara, memiliki wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 lalu kemudian Terdakwa melakukan perubahan dengan membuat Perdes Pulutan Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBDes Pulutan Utara tahun anggaran 2016, dimana dalam APBDes tahun anggaran 2016 tersebut tertata anggaran pembiayaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2016 yakni:

Kegiatan Pembangunan :	
Pembangunan Pagar	Rp 195.699.500,-
Pembangunan Jalan Desa	Rp 12.850.000,-
Pembangunan Jamban	Rp 18.086.500,-
Pengadaan Tanah TPU	Rp 104.160.000,-
Pembangunan Tugu TPU	Rp 3.000.000,-
Pembangunan Sumur Bor	Rp 6.689.000,-
Kegiatan Pemberdayaan :	
Pembinaan keamanan	Rp 3.264.600,-
Pembinaan PKK	Rp 7.000.000,-
Diklat Perangkat	Rp 75.561.000,-
Belanja Barang untuk dibagi kepada Masyarakat	Rp 151.652.400,-

- Bahwa kemudian Terdakwa membentuk struktur organisasi desa Pulutan Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa : Johanis Barguna;
- Sekretaris : Lister Tuwing;
- Bendahara : Jems Gedoan;

Selain itu juga terdapat pendamping desa yakni Saksi Jun Roby Manumbalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Prov. Sulawesi Utara Nomor 441.4/SPT-PLD.411/P3MD/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pendamping Lokal Desa pada Desa Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Kemudian Terdakwa juga menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan tahun anggaran 2016 yakni Saksi Arkilaus Mangamis sebagai Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan, Saksi Jembris Manumbalang sebagai Pelaksana Kegiatan (TPK) Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2016, Dana Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap I senilai Rp.356.377.800,- (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) cair dan langsung ditransfer ke rekening kas Desa Pulutan Utara dan kemudian Terdakwa dan bendahara desa

Halaman 14 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Jems Gedoan melakukan penarikan sekaligus pada Bank Sulutgo Cabang Melonguane, kemudian Terdakwa memerintahkan bendahara untuk menyimpan uang tersebut dan nanti dikeluarkan sesuai perintah Terdakwa;

- Bahwa setelah dana desa tahap I tersedia, Terdakwa kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa tidak memfungsikan TPK sebagaimana mestinya serta tidak melibatkan pendamping desa yang ditugaskan dari BPMD Provinsi Sulut, melainkan Terdakwa sendiri yang bertindak langsung sebagai TPK melaksanakan kegiatan, dimana kemudian Terdakwa membuat sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Terdakwa membuat pertemuan dengan masyarakat desa untuk mencari pekerja kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan di desa yakni untuk pembangunan pagar, pembangunan jalan, dan pembangunan jamban. Lalu Terdakwa juga yang mencari supplier bahan-bahan pabrikan dan bahan-bahan material lokal yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut serta memimpin dan bertanggungjawab langsung terhadap pekerjaan pembangunan Pagar, Jalan dan Jamban yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2016 tahap I tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala desa dan kuasa pengelola keuangan desa lalu memerintahkan secara lisan saja kepada bendahara Saksi Jems Gedoan untuk melakukan pembayaran apabila ada supplier yang datang menagih ataupun memerintahkan untuk melakukan pengeluaran uang tanpa perlu melalui prosedur verifikasi kepada sekretaris desa Saksi Lister Tuwing;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan Pagar, Jalan dan Jamban tersebut ternyata menimbulkan adanya selisih kekurangan volume pekerjaan antara pekerjaan yang terpasang sebenarnya berdasarkan yang diamati dan diperiksa dibandingkan dengan kuantitas yang tercantum dalam RAB

Halaman 15 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil pemeriksaan pekerjaan dari Ahli Pemeriksa Konstruksi pada

Politeknik Negeri Manado dengan rincian:

REKAPITULASI PERHITUNGAN		
Nama Pekerjaan	Jumlah Harga Hasil Pemeriksaan	Selisih Harga
Pagar Desa Pulutan Utara	Rp 117.717.000,-	Rp 78.508.000,-
Jalan Desa	Rp 5.405.000,-	Rp 6.012.000,-
Jamban	Rp 14.732.000,-	Rp 3.874.000,-
Total Selisih Harga (dibulatkan)		Rp88.394.000,-

- Bahwa setelah kegiatan pembangunan fisik pagar, jalan dan jamban selesai dikerjakan, Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetan yang adalah kenalan Terdakwa dan bukan perangkat desa, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahun anggaran 2016 tahap I untuk dilaporkan ke Bupati melalui Camat dan melaporkan juga melalui Siskeudes, dimana kemudian Terdakwa membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tandatangan kepada suplier baik suplier bahan pabrikan yakni Saksi Erik Katiandago dan juga meminta tandatangan masyarakat suplier bahan material lokal yang namanya ada di dalam LPJ, kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada bendahara dan sekretaris ketika LPJ tersebut sudah diprint dan siap untuk dijilid. Kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada TPK yang namanya ada dalam LPJ tersebut sehingga seolah-olah semua pekerjaan Pembangunan Pagar, Jalan dan Jamban yang menggunakan dana desa tahap I tahun 2016 telah benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan RAB;
- Bahwa kemudian dalam pengelolaan dana desa tahap I tahun anggaran 2016 Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya lalu memerintahkan kepada bendahara Saksi Jems Gedoan mengeluarkan uang untuk membiayai keperluan yang tidak sesuai dengan APBDes dari dana desa yakni:

Halaman 16 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Alfrits Barguna senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Junedi Maparipe senilai Rp.8.880.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 22 Agustus 2016 memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Jesmin Wando senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2016, Dana Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap II senilai Rp.237.585.200,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) cair dan langsung ditransfer ke rekening kas Desa Pulutan Utara dan kemudian Terdakwa dan bendahara desa yakni Saksi Jems Gedoan melakukan penarikan sesuai kebutuhan pada Bank Sulutgo Cabang Melonguane;
- Bahwa kemudian setelah dana desa tahap II tahun anggaran 2016 cair, Terdakwa tetap menyalahgunakan kewenangannya dan tidak memfungsikan TPK baik TPK pembangunan maupun TPK pemberdayaan serta tidak melibatkan juga pendamping desa yang ditugaskan dari BPMD Prov. Sulut, dimana Terdakwa kemudian yang bertindak langsung sebagai pelaksana kegiatan/TPK untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa tahap II tahun anggaran 2016 yakni pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dimana kemudian Terdakwa yang mencari sendiri supplier pemilik tanah yang akan dibeli tanahnya untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan juga Terdakwa sendiri yang mencari dan membeli barang-barang yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat desa, sehingga Terdakwalah yang memimpin langsung pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab langsung terhadap kegiatan pengadaan TPU dan semua

Halaman 17 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan TPK yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan saja kepada bendahara Saksi Jems Gedoan untuk melakukan pembayaran apabila ada suplier yang datang menagih ataupun memerintahkan untuk melakukan pengeluaran uang tanpa perlu melalui prosedur verifikasi kepada sekretaris desa Saksi Lister Tuwing;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara desa Saksi Jems Gedoan untuk melunasi biaya pembelian tanah kepada Saksi Portinatus Pontoh dengan total harga tanah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Diterima oleh Saksi Portinatus Pontoh Rp.2.000.000,- (panjar pada bulan juni 2016);
 - b. Diterima oleh Saksi Portinatus Pontoh Rp.23.000.000,- (22 Oktober 2016);
 - c. Diterima oleh istri Saksi Portinatus Pontoh yaitu Saksi Erna Gumolung Rp.15.000.000,- (14 November 2016);Namun kemudian Terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah tanah itu dibeli dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang melalui bendahara desa Saksi Jems Gedoan untuk membayar biaya pembelian tanah TPU kepada Saksi Ariasten Sumare senilai Rp.40.000.000,- namun kemudian Terdakwa membuat pertanggungjawaban seolah tanah itu dibeli dengan harga Rp.54.160.000,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Kemudian dalam pengelolaan dana desa tahap II tahun anggaran 2016 Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa dan sebagai kuasa pengelola keuangan desa, memerintahkan kepada bendahara Saksi Jems Gedoan mengeluarkan uang untuk membiayai keperluan yang tidak sesuai dengan APBDes dari dana desa yakni:

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Marnis Menggasa senilai Rp.20.000.000,-;
 - b. Pada tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa memerintahkan kepada bendahara untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Yeni Gedoan senilai Rp.26.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada bulan desember 2016, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya dengan dibantu oleh Saksi Wirasto Taengetan yang adalah kenalan Terdakwa dan bukan perangkat desa, membuat Laporan Pertanggungjawaban dana desa tahun anggaran 2016 tahap II untuk dilaporkan ke Bupati melalui Camat baik dan melaporkan juga melalui Siskeudes, dimana kemudian Terdakwa membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tandatangan kepada suplier baik suplier kegiatan pembangunan TPU maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam LPJ yang telah diprint, kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada bendahara dan sekretaris ketika LPJ tersebut sudah diprint dan siap untuk dijilid. Kemudian Terdakwa juga meminta tandatangan kepada TPK yang namanya ada dalam LPJ tersebut sehingga seolah-olah semua pekerjaan Pembangunan dan pemberdayaan yang menggunakan dana desa tahap II tahun 2016 telah benar dilaksanakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan RAB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa:
- Melaksanakan sendiri kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan tanpa melibatkan TPK pada dana desa tahun anggaran 2016 sehingga berdampak pada ditemukannya selisih kekurangan volume hasil pekerjaan Pagar, Jalan Desa dan Jamban antara pekerjaan yang terpasang dengan kuantitas yang tercantum dalam RAB, adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman tata cara pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana dalam lampiran Perkap LKPP bab I bagian

Halaman 19 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C bahwa *"Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa"*;

- Memerintahkan secara lisan saja bendahara desa untuk melakukan pembayaran yang menggunakan dana desa tanpa melalui prosedur verifikasi oleh sekretaris desa, adalah bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"* dan Pasal 30 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa *"Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan"*, serta Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada Bab IV bahwa *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud"*;
- Membuat sendiri Laporan Pertanggungjawaban tanpa bukti pendukung yang sebenarnya dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada pembelian tanah TPU dari Saksi Portinatus Pontoh dimana dalam LPJ senilai Rp.50.000.000,- padahal yang diterima oleh Saksi Portinatus Pontoh sebenarnya adalah senilai Rp.40.000.000,-; dan membuat

Halaman 20 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada pembelian tanah TPU dari Saksi Ariasten Sumare dimana dalam LPJ senilai Rp.54.160.000,- padahal yang diterima oleh Saksi Ariasten Sumare sebenarnya adalah senilai Rp.45.000.000,-; adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"* dan Pasal 24 Ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*;

- Melakukan pengeluaran dana desa tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan APBDes untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Alfrits Barguna Rp.9.000.000,-; membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Junedi Maparipe Rp.8.880.000,-; membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Jesmin Wando Rp.14.000.000,-; membayar hutang Terdakwa kepada Yeni Gedoan Rp.26.000.000,-; membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Marnis Menggasa Rp.20.000.000,-; adalah bertentangan dengan Pasal 1 Angka 9 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa *"dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat"* dan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa:

"APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa";

"Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah";

Halaman 21 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara senilai **Rp.185.434.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah sekitar itu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-037/PW18/5/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 pada desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengeluaran Terdakwa untuk membayar hutang sebanyak 5 (lima) orang	Rp 77.880.000,-
2.	Selisih pertanggungjawaban dengan yang sebenarnya dibayarkan kepada pemilik tanah TPU	Rp 19.160.000,-
3	Selisih kekurangan volume Pembangunan Pagar	Rp 78.508.000,-
4	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jalan	Rp 6.012.000,-
5	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jamban	Rp 3.874.000,-
TOTAL		Rp185.434.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 April 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01/P.1.17.8/Ft.2/10/2019,

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS BARGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS BARGUNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana membayar uang pengganti kepada Terdakwa JOHANIS BARGUNA sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), atau apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (Dana Transfer) Desa Pulutan Utara Tahap I Tahun Anggaran 2016;
 - 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (Dana Transfer) Desa Pulutan Utara Tahap II Tahun Anggaran 2016;

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 4 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Perubahan;
- 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016;
- 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan;
- 1 (satu) dokumen Tanda Setoran Dana Desa (Dana Transfer) tahap I (141 desa) tahun anggaran 2016 Kab. Kepl. Talaud;
- 1 (satu) dokumen Tanda Setoran Dana Desa (Dana Transfer) tahap II (141 desa) tahun anggaran 2016 Kab. Kepl. Talaud;
- 1 (satu) dokumen Kuitansi Nomor 0229/TBP/15.02/2016 tanggal 25 April 2016, Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (Dana Transfer) Tahap I Tahun Anggaran 2016, kepada Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan senilai Rp.356.377.800,-;
- 1 (satu) dokumen Kuitansi Nomor 0613/TBP/15.02/2016 tanggal 15 September 2016, Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (Dana Transfer) Tahap II Tahun Anggaran 2016, kepada Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan senilai Rp.237.585.200,-;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Buku Catatan Pengeluaran Dana Desa (Dana Transfer) Bendahara Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tunggakan/Hutang DD TA 2015 Rp.8.880.000,- yang menerima Juneidi Maparipe;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades Pulutan Utara Rp.14.000.000,- yang menerima J. Wando;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades kepada Keluarga G. Barguna Gedoan Rp.26.000.000,- yang menerima Jeni Gedoan;

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades An. J. Barguna Rp.20.000.000,- yang menerima M. Menggasa;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar Lahan untuk Lokasi TPU Rp.2.000.000,- yang menerima P. Pontoh;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar Lokasi TPU Rp.23.000.000,- yang menerima Portinatus Pontoh;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pelunasan Lokasi TPU Rp.15.000.000,- kepada Erna Gumolung;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Hutang perjalanan ke Manado Rp.9.000.000,- yang menerima Alfrits Barguna;

Dikembalikan kepada Jems Gedoan selaku Bendahara Desa Pulutan Utara T.A. 2016.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluh dakwaan Jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulikan hak dan nama baik Terdakwa dalam dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan (replik) Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili

Halaman 25 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima semua tuntutan (requisitor) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pledoi sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Desember 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS BARGUNA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOHANIS BARGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.125.434.000,00 (seratus duapuluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menolak penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (Dana Transfer) Desa Pulutan Utara Tahap I Tahun Anggaran 2016;
- b. 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (Dana Transfer) Desa Pulutan Utara Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- c. 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016;
- d. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 4 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Perubahan;
- f. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016;
- g. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan;
- h. 1 (satu) dokumen Tanda Setoran Dana Desa (Dana Transfer) tahap I (141 desa) tahun anggaran 2016 Kab. Kepl. Talaud;
- i. 1 (satu) dokumen Tanda Setoran Dana Desa (Dana Transfer) tahap II (141 desa) tahun anggaran 2016 Kab. Kepl. Talaud;
- j. 1 (satu) dokumen Kuitansi Nomor 0229/TBP/15.02/2016 tanggal 25 April 2016, Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (Dana Transfer) Tahap I Tahun Anggaran 2016, kepada Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan senilai Rp.356.377.800,-;
- k. 1 (satu) dokumen Kuitansi Nomor 0613/TBP/15.02/2016 tanggal 15 September 2016, Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (Dana Transfer) Tahap II Tahun Anggaran 2016, kepada Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan senilai Rp.237.585.200,-;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- l. 1 (satu) Buku Catatan Pengeluaran Dana Desa (Dana Transfer) Bendahara Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016;

Halaman 27 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tunggalan/Hutang DD TA 2015 Rp.8.880.000,- yang menerima Juneidi Maparipe;
- n. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades Pulutan Utara Rp.14.000.000,- yang menerima J. Wando;
- o. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades kepada Keluarga G. Barguna Gedoan Rp.26.000.000,- yang menerima Jeni Gedoan;
- p. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades An. J. Barguna Rp.20.000.000,- yang menerima M. Menggasa;
- q. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar Lahan untuk Lokasi TPU Rp.2.000.000,- yang menerima P. Pontoh;
- r. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar Lokasi TPU Rp.23.000.000,- yang menerima Portinatus Pontoh;
- s. 1 (satu) lembar Kuitansi Pelunasan Lokasi TPU Rp.15.000.000,- kepada Erna Gumolung;
- t. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Hutang perjalanan ke Manado Rp.9.000.000,- yang menerima Alfrits Barguna;

Dikembalikan kepada Jems Gedoan selaku Bendahara Desa Pulutan Utara T.A. 2016;

- 9. Membebaskan Terdakwa JOHANIS BARGUNA, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Facti pada tingkat pertama dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHANIS BARGUNA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terlampau ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara;
 - Bahwa Putusan Judex Facti pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena Majelis hakim kurang mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp.185.434.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Putusan Judex Facti pada tingkat pertama belum memberikan dampak jera terhadap pelaku dan dampak pembelajaran hukum kepada pihak-pihak lain khususnya kepala desa-kepala desa yang lain agar dapat mengelola dana desa dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjauhi perbuatan korup;
- Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 12 Desember 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan tanggapan, yang pada pokoknya berkesimpulan dan mohon sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Banding;
2. Menyatakan Terdakwa/Termohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa/Termohon Banding oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulikan hak dan nama baik Terdakwa/Termohon Banding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding bertanggal 16 Januari 2020 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 12 Desember 2019 Nomor 16/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 10 Januari 2020 Nomor 16/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Desember 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Desember 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP para ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaran Dana Desa sebagai dana transfer APBN

Halaman 31 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA selaku Kepala Desa Pulutan Utara membuat Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Terdakwa kemudian melakukan perubahan atas Peraturan Desa tersebut dengan Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Pulutan Utara tahun anggaran 2016. Dalam APBDes perubahan tersebut tercantum anggaran kegiatan yaitu:

Kegiatan Pembangunan:	
Pembangunan Pagar	Rp.195.699.500,-
Pembangunan Jalan Desa	Rp.12.850.000,-
Pembangunan Jamban	Rp.18.086.500,-
Pengadaan Tanah TPU	Rp.104.160.000,-
Pembangunan Tugu TPU	Rp.3.000.000,-
Pembangunan Sumur Bor	Rp.6.689.000,-
Kegiatan Pemberdayaan:	
Pembinaan keamanan	Rp.3.264.600,-
Pembinaan PKK	Rp.7.000.000,-
Diklat Perangkat	Rp.75.561.000,-
Belanja Barang untuk dibagi kepada Masyarakat	Rp.151.652.400,-

- Bahwa untuk merealisasikan APBDes Tahun 2016 tersebut, Terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yakni saksi Arkilaus Mangamis sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan, dan saksi Jembris Manumbalang sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun Terdakwa telah membentuk TPK, dalam kenyataannya Terdakwa mengerjakan sendiri kegiatan tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk. Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa membuat sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terdakwa sendiri juga yang mencari pekerja untuk kegiatan pembangunan fisik, mencari suplaier bahan-bahan pabrikaan dan bahan-bahan material lokal yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut, serta memimpin dan membuat pertanggungjawaban kegiatan;

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa Pulutan Utara Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% oleh Kepala Desa dan Bendahara sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian: tahap I sebesar Rp.356.377.800,00 dan tahap II sebesar Rp.237.585.200,00 dengan total Rp.593.963.000,00;
- Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA telah menggunakan anggaran dana desa Tahun 2016 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016, yakni: membayar utang Terdakwa, menggelembungkan pembayaran tanah TPU dan terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan fisik (pembangunan pagar desa, pembangunan jalan desa dan jamban pada Sekolah Menengah Teologi Kristen);
- Bahwa Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban dana desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap I dan II dengan cara membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tanda tangan kepada suplier, termasuk juga Laporan Pertanggungjawaban untuk pengadaan TPU dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setelah menyiapkan bukti-bukti pendukung, Terdakwa kemudian meminta tanda tangan kepada Sekretaris, TPK, serta Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Pulutan Utara Tahun 2016 yang dibuat oleh Terdakwa ditemukan bukti-bukti pendukung yang tidak bersesuaian antara harga yang dibayarkan, dengan harga yang dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik konstruksi, Handrie Joudi Palar, S.T., MPSDA, ahli audit keuangan BPKP, Nasrullah, S.E., C.FrA dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-037/PW18/5/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 33 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan:	
1.	Pengeluaran Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membayar hutang sebanyak 5 (lima) orang	Rp. 77.880.000,00
2.	Selisih pertanggungjawaban dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada pemilik tanah	Rp. 19.160.000,00
	Selisih pekerjaan fisik berdasarkan penghitungan ahli teknik konstruksi:	
3	Selisih kekurangan volume Pembangunan Pagar Desa	Rp. 78.508.000,00
4	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jalan Desa	Rp. 6.012.000,00
5	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jamban SMTK	Rp. 3.874.000,00
Total		Rp.185.434.000,00

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer didasarkan pada pertimbangan adanya unsur yang tidak terbukti, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Halaman 45 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: “Selama di persidangan tidak diperoleh informasi atau bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa Terdakwa setelah melakukan tindakan tersebut, kemudian menjadi lebih kaya secara signifikan, dan tidak ditemukan aset atau harta benda milik Terdakwa yang diduga diperoleh dari hasil tindakan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti”;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pembuktian di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 34 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk membuktikan penambahan kekayaan pribadi seorang terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait. Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya hanya berkewajiban membuktikan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Jumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti itulah yang menjadi dasar klasifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* membuatnya lebih kaya secara signifikan atau tidak dari keadaan sebelumnya tidak diperlukan penghitungan atau audit harta kekayaan pribadi Terdakwa, tetapi cukup dengan menghitung atau mengaudit jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hasil penghitungan atau hasil audit kerugian keuangan Negara itulah termasuk aspek dampak negatif yang ditimbulkannya yang dinilai oleh Pengadilan untuk menentukan kategori signifikan atau tidak signifikan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara i.c. Penggunaan Dana Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud dari Transfer Dana APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.185.434.000,00 inilah, yang dikuasai/diterima atau pun dinikmati oleh Terdakwa atau orang lain dari hasil perbuatannya;
- Bahwa dalam Hukum Pidana Korupsi, Hakim dalam mengadili perkara memiliki kewenangan untuk menilai apakah kerugian keuangan Negara layak dan patut dikategorikan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Oleh

Halaman 35 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa selain jumlah nominal kerugian keuangan Negara sebesar tersebut, juga mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekurangan volume pekerjaan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, baik sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena kerugian keuangan Negara tersebut ada yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan pembangunan fisik maka perbuatan Terdakwa sangat besar dampak negatifnya terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wilayah perbatasan dengan negara lain (Filipina) dan tergolong sebagai daerah kepulauan dan terpencil. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa setempat yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum/masyarakat di daerah tersebut menjadi sangat ironis karena Terdakwa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan langsung dengan hak kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan, perbatasan dan terpencil sehingga kerugian keuangan Negara sebesar tersebut layak dan patut dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru/salah dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya yang menolak penyitaan harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa penyitaan harta benda Terdakwa jika tidak membayar uang pengganti adalah bersifat imperatif sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam

Halaman 36 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.” Oleh karena itu, jika putusan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 18 tersebut maka harta benda Terdakwa/Terpidana disita oleh jaksa dan dilelang;

Menimbang, bahwa berhubung karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer maka putusan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Subsider: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama JOHANIS BARGUNA. Dari hasil pembuktian di persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah JOHANIS BARGUNA. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer (setiap orang) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Mengenai pembuktian Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

Halaman 38 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Desa dalam perkara *a quo* adalah termasuk keuangan Negara, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di lembaga negara/instansi negara atau instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan

Halaman 39 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaran Dana Desa sebagai dana transfer APBN pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA selaku Kepala Desa Pulutan Utara membuat Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Terdakwa kemudian melakukan perubahan atas Peraturan Desa tersebut dengan Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Pulutan Utara tahun anggaran 2016. Dalam APBDes perubahan tersebut tercantum anggaran kegiatan yaitu:

Kegiatan Pembangunan:	
Pembangunan Pagar	Rp.195.699.500,-
Pembangunan Jalan Desa	Rp.12.850.000,-
Pembangunan Jamban	Rp.18.086.500,-
Pengadaan Tanah TPU	Rp.104.160.000,-
Pembangunan Tugu TPU	Rp.3.000.000,-
Pembangunan Sumur Bor	Rp.6.689.000,-
Kegiatan Pemberdayaan:	
Pembinaan keamanan	Rp.3.264.600,-
Pembinaan PKK	Rp.7.000.000,-
Diklat Perangkat	Rp.75.561.000,-
Belanja Barang untuk dibagi kepada Masyarakat	Rp.151.652.400,-

- Bahwa untuk merealisasikan APBDes Tahun 2016 tersebut, Terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yakni saksi Arkilaus Mangamis sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan, dan saksi Jembris Manumbalang sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun Terdakwa telah membentuk TPK, dalam kenyataannya Terdakwa mengerjakan sendiri kegiatan tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk. Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa membuat sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terdakwa sendiri juga yang mencari

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerja untuk kegiatan pembangunan fisik, mencari suplaier bahan-bahan pabrian dan bahan-bahan material lokal yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut, serta memimpin dan membuat pertanggungjawaban kegiatan;
- Bahwa Dana Desa Pulutan Utara Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% oleh Kepala Desa dan Bendahara sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian: tahap I sebesar Rp.356.377.800,00 dan tahap II sebesar Rp.237.585.200,00 dengan total Rp.593.963.000,00;
 - Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA telah menggunakan anggaran dana desa Tahun 2016 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016, yakni: membayar utang Terdakwa, menggelembungkan pembayaran tanah TPU dan terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan fisik (pembangunan pagar desa, pembangunan jalan desa dan jamban pada Sekolah Menengah Teologi Kristen);
 - Bahwa Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban dana desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap I dan II dengan cara membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tanda tangan kepada suplier, termasuk juga Laporan Pertanggungjawaban untuk pengadaan TPU dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setelah menyiapkan bukti-bukti pendukung, Terdakwa kemudian meminta tanda tangan kepada Sekretaris, TPK, serta Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Pulutan Utara Tahun 2016 yang dibuat oleh Terdakwa ditemukan bukti-bukti pendukung yang tidak bersesuaian antara harga yang dibayarkan, dengan harga yang dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik konstruksi, Handrie Joudi Palar, S.T., MPSDA, ahli audit keuangan BPKP, Nasrullah, S.E., C.FrA dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam rangka

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-037/PW18/5/2019

tanggal 22 Februari 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana

Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun

Anggaran 2016, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan

negara sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus

tiga puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut

adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan:	
1.	Pengeluaran Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membayar hutang sebanyak 5 (lima) orang	Rp. 77.880.000,00
2.	Selisih pertanggungjawaban dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada pemilik tanah	Rp. 19.160.000,00
	Selisih pekerjaan fisik berdasarkan penghitungan ahli teknik konstruksi:	
3	Selisih kekurangan volume Pembangunan Pagar Desa	Rp. 78.508.000,00
4	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jalan Desa	Rp. 6.012.000,00
5	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jamban SMTK	Rp. 3.874.000,00
Total		Rp.185.434.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pembuktian tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan: "Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan Dimusyawarakan bersama Badan Permusyawaratan Desa";
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, yang menyatakan: "Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat";

Halaman 42 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016, yang menyatakan: "Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan Desa";
4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
5. Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama";
6. Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah";
7. Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan";
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dalam Lampirannya Perka LKPP Bab I

Halaman 43 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian C, yang menyatakan: “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa”;

9. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dalam Lampiran Bab IV, yang menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan primer (melawan hukum) telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa titik berat perbuatan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan uang negara yang diselewengkan dan/atau kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan itu memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 44 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaran Dana Desa sebagai dana transfer APBN pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA selaku Kepala Desa Pulutan Utara membuat Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Terdakwa kemudian melakukan perubahan atas Peraturan Desa tersebut dengan Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan APBDes Pulutan Utara tahun anggaran 2016. Dalam APBDes perubahan tersebut tercantum anggaran kegiatan yaitu:

Kegiatan Pembangunan:	
Pembangunan Pagar	Rp.195.699.500,-
Pembangunan Jalan Desa	Rp.12.850.000,-
Pembangunan Jamban	Rp.18.086.500,-
Pengadaan Tanah TPU	Rp.104.160.000,-
Pembangunan Tugu TPU	Rp.3.000.000,-
Pembangunan Sumur Bor	Rp.6.689.000,-
Kegiatan Pemberdayaan:	
Pembinaan keamanaan	Rp.3.264.600,-
Pembinaan PKK	Rp.7.000.000,-
Diklat Perangkat	Rp.75.561.000,-
Belanja Barang untuk dibagi kepada Masyarakat	Rp.151.652.400,-

- Bahwa untuk merealisasikan APBDes Tahun 2016 tersebut, Terdakwa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yakni saksi Arkilaus Mangamis sebagai Pelaksana

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan, dan saksi Jembris Manumbalang sebagai Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun Terdakwa telah membentuk TPK, dalam kenyataannya Terdakwa mengerjakan sendiri kegiatan tanpa melibatkan TPK yang telah dibentuk. Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa membuat sendiri Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik untuk kegiatan pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terdakwa sendiri juga yang mencari pekerja untuk kegiatan pembangunan fisik, mencari suplaier bahan-bahan pabrikan dan bahan-bahan material lokal yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut, serta memimpin dan membuat pertanggungjawaban kegiatan;

- Bahwa Dana Desa Pulutan Utara Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% oleh Kepala Desa dan Bendahara sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian: tahap I sebesar Rp.356.377.800,00 dan tahap II sebesar Rp.237.585.200,00 dengan total Rp.593.963.000,00;
- Bahwa Terdakwa JOHANIS BARGUNA telah menggunakan anggaran dana desa Tahun 2016 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016, yakni: membayar utang Terdakwa, menggelembungkan pembayaran tanah TPU dan terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan fisik (pembangunan pagar desa, pembangunan jalan desa dan jamban pada Sekolah Menengah Teologi Kristen);
- Bahwa Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggungjawaban dana desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016 tahap I dan II dengan cara membuat sendiri bukti-bukti pendukung LPJ berupa nota pesanan barang, nota pembelian, kuitansi dan faktur barang lalu memintakan tanda tangan kepada suplier, termasuk juga Laporan Pertanggungjawaban untuk pengadaan TPU dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setelah menyiapkan bukti-bukti pendukung, Terdakwa kemudian meminta tanda tangan kepada Sekretaris, TPK, serta Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang. Dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Pulutan

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun 2016 yang dibuat oleh Terdakwa ditemukan bukti-bukti pendukung yang tidak bersesuaian antara harga yang dibayarkan, dengan harga yang dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik konstruksi, Handrie Joudi Palar, S.T., MPSDA, ahli audit keuangan BPKP, Nasrullah, S.E., C.FrA dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-037/PW18/5/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan:	
1.	Pengeluaran Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membayar hutang sebanyak 5 (lima) orang	Rp. 77.880.000,00
2.	Selisih pertanggungjawaban dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada pemilik tanah	Rp. 19.160.000,00
	Selisih pekerjaan fisik berdasarkan penghitungan ahli teknik konstruksi:	
3	Selisih kekurangan volume Pembangunan Pagar Desa	Rp. 78.508.000,00
4	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jalan Desa	Rp. 6.012.000,00
5	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jamban SMTK	Rp. 3.874.000,00
Total		Rp.185.434.000,00

Menimbang, bahwa ditegaskan kembali di sini tentang kerugian keuangan Negara i.c. kerugian penggunaan Dana Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan Kabupaten, Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.185.434.000,00, selain mempertimbangkan jumlah penghitungan nominal kerugian ril juga dilihat dari sudut dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena kerugian keuangan Negara tersebut ada yang berasal dari kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan maka perbuatan Terdakwa sangat besar dampak negatifnya terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Pulutan Utara, Kecamatan Pulutan,

Halaman 47 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wilayah perbatasan dengan negara lain (Filipina) dan tergolong sebagai daerah kepulauan dan terpencil. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa setempat yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum/masyarakat di daerah tersebut menjadi sangat ironis karena Terdakwa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan langsung dengan hak kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan, perbatasan dan terpencil sehingga kerugian keuangan Negara sebesar tersebut layak dan patut dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum dan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa uang sebesar tersebut adalah jumlah yang signifikan memperkaya Terdakwa. Oleh karena itu, unsur ke-3 dakwaan primer (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Halaman 48 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 49 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli teknik konstruksi, Handrie Joudi Palar, S.T., MPSDA, ahli audit keuangan BPKP, Nasrullah, S.E., C.FrA dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHAPKKN-037/PW18/5/2019 tanggal 22 Februari 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
	Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan:	
1.	Pengeluaran Terdakwa selaku Kepala Desa untuk membayar hutang sebanyak 5 (lima) orang	Rp. 77.880.000,00
2.	Selisih pertanggungjawaban dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada pemilik tanah	Rp. 19.160.000,00
	Selisih pekerjaan fisik berdasarkan penghitungan ahli teknik konstruksi:	
3	Selisih kekurangan volume Pembangunan Pagar Desa	Rp. 78.508.000,00
4	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jalan Desa	Rp. 6.012.000,00
5	Selisih kekurangan volume Pembangunan Jamban SMTK	Rp. 3.874.000,00
Total		Rp.185.434.000,00

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Manado setelah menilai keterangan saksi-saksi meringankan (*a de charge*) ternyata keterangan para saksi tersebut tidak ada yang dapat menjadi bukti untuk mengurangi jumlah kerugian keuangan Negara. Saksi-saksi meringankan tersebut pada intinya hanya menerangkan tentang mereka pernah dilibatkan dalam pembangunan fisik, cara pekerjaan dilaksanakan dan tanda tangan SPJ;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah menilai keterangan Terdakwa, pembelaan/pledoi dan kontra memori banding Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Manado menilai bahwa tidak ada keterangan

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Pembelaan dan kontra memori banding Penasihat Hukumnya yang dapat menjadi bukti untuk mengurangi jumlah kerugian keuangan Negara hasil audit BPK;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Manado setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan keterangan saksi JEMS GEDOAN selaku BENDAHARA Desa Pulutan Utara (di bawah sumpah) maupun saksi-saksi lainnya, para saksi tersebut menerangkan bahwa pengeluaran uang/pembayaran kepada Yeni Gedoan Rp.26.000.000,00, Jesmin Wando Rp.14.000.000,00 dan Marnis Menggasa Rp.20.000.000,00 adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan APBDes dan tidak dimasukkan dalam SPJ, serta untuk pembayaran utang Terdakwa dengan menggunakan dana desa tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Manado menilai bahwa pembayaran/pengeluaran dana tersebut bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah". Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa uang sejumlah tersebut dibayar dari gaji Terdakwa maupun untuk membayar kegiatan pembangunan di desa tidak dapat mengurangi jumlah kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil audit BPKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-4 dakwaan primer (dapat merugikan keuangan negara) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur "dapat merugikan keuangan negara" maka unsur "dapat merugikan perekonomian negara" tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi *a de charge*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi pada: "Penggunaan Dana Desa Pulutan

Halaman 51 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2016” dan
Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat Desa Pulutan Utara, kepentingan korban (Pemerintah Desa Pulutan Utara) dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 52 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengabaikan pernyataan Pemerintah Pusat khususnya Presiden RI agar tidak mengorupsi dana desa;
- Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya menjadi panutan/teladan dalam memimpin, tetapi ternyata Terdakwa yang justru berperilaku tercela;
- Terdakwa selaku Kepala Desa tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - a) asas larangan menyalahgunakan wewenang, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut;
 - b) asas pertanggungjawaban, yaitu tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
 - c) asas penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu sikap dan tindakan pejabat tata usaha negara harus dibangun atas pengabdian dan kesetiaan terhadap tujuan Negara, tidak untuk kepentingan individual atau sekelompok orang tertentu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti. Filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Manado sebagaimana telah disebutkan di atas, setelah menilai hasil pembuktian di persidangan dihubungkan dengan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat alat bukti yang dapat mengurangi jumlah kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil audit BPKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, kerugian keuangan Negara i.c. Dana Desa dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Terhadap kerugian tersebut Terdakwalah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atas seluruh kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas adalah sekaligus menjadi pertimbangan atas memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dan disertai permintaan untuk

Halaman 54 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan dari tuntutan hukum ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan setiap unsur delik di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu pula, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua

Halaman 55 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Desember 2019 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS BARGUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANIS BARGUNA dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp.185.434.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (Dana Transfer) Desa Pulutan Utara Tahap I Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (Dana Transfer) Desa Pulutan Utara Tahap II Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Pulutan Utara Nomor 4 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Perubahan;
- 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016;
- 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Pulutan;
- 1 (satu) dokumen Tanda Setoran Dana Desa (Dana Transfer) tahap I (141 desa) tahun anggaran 2016 Kab. Kepl. Talaud;
- 1 (satu) dokumen Tanda Setoran Dana Desa (Dana Transfer) tahap II (141 desa) tahun anggaran 2016 Kab. Kepl. Talaud;
- 1 (satu) dokumen Kuitansi Nomor 0229/TBP/15.02/2016 tanggal 25 April 2016, Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (Dana Transfer) Tahap I Tahun Anggaran 2016, kepada Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan senilai Rp.356.377.800,-;

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen Kuitansi Nomor 0613/TBP/15.02/2016 tanggal 15 September 2016, Tentang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Desa (Dana Transfer) Tahap II Tahun Anggaran 2016, kepada Desa Pulutan Utara Kecamatan Pulutan senilai Rp.237.585.200,-;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Buku Catatan Pengeluaran Dana Desa (Dana Transfer) Bendahara Desa Pulutan Utara tahun anggaran 2016;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tunggal/Hutang DD TA 2015 Rp.8.880.000,- yang menerima Juneidi Maparipe;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades Pulutan Utara Rp.14.000.000,- yang menerima J. Wando;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades kepada Keluarga G. Barguna Gedoan Rp.26.000.000,- yang menerima Jeni Gedoan;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari Kades An. J. Barguna Rp.20.000.000,- yang menerima M. Menggasa;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar Lahan untuk Lokasi TPU Rp.2.000.000,- yang menerima P. Pontoh;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar Lokasi TPU Rp.23.000.000,- yang menerima Portinatus Pontoh;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pelunasan Lokasi TPU Rp.15.000.000,- kepada Erna Gumolung;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Hutang perjalanan ke Manado Rp.9.000.000,- yang menerima Alfrits Barguna;

Dikembalikan kepada Jems Gedoan selaku Bendahara Desa Pulutan Utara T.A. 2016.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H.

Halaman **59** dari **59** halaman, Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)